

Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung

¹Anesa Arispen, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Zaini Abdul Malik

^{1,2}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹nesyaocha15@gmail.com

Abstrak. Pegadaian Syariah merupakan perusahaan yang modern yang tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah merajalela dikalangan masyarakat. Dalam menjalankan usaha gadai syariah, Pegadaian Syariah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syariah bank non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai (*rahn*). Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan sebelumnya, maka ditarik rumusan masalah yaitu:(1) Bagaimana penentuan biaya Ijarah dalam produk gadai syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional;(2) Bagaimana pelaksanaan penentuan biaya *Ijarah* dalam produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur; (3) Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang penentuan biaya *Ijarah* dalam produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis Fatwa DSN-MUI terhadap penentuan biaya *Ijarah* dalam produk gadai syariah yang dilakukan Pegadaian Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang terkumpul. Yang diperoleh dari dokumen dan wawancara dengan karyawan pegadaian syariah. Sumber data diambil dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur yang terkait dari permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai:(1) pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin;(2) pelaksanaan penentuan biaya *Ijarah* dalam gadai syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur sudah sesuai dengan Fatwa-DSN No.25/DSN/MUI/III/2002,namun masih belum maksimal karena belum ada pemberitahuan kepada nasabah tentang adanya diskon *Ijarah*;(3) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN/MUI/2002 besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kata Kunci : Penentuan biaya Ijarah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Pegadaian Syariah

A. Pendahuluan

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya guna menjawab pertanyaan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan.

Komplektifitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maka dalam Islam diajarkan tentang sikap saling membantu.Sikap saling membantu ini bisa berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti: zakat, infaq, shadaqah, ataupun berupa pinjaman yang harus di kembalikan seperti: sewa-menyewa dan gadai (*rahn*).

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam sengaja menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila debitur tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur.

Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (*rahn*). *Rahn* atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas utangnya itu.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang atau pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Pegadaian Syariah merupakan perusahaan yang modern dan dinamis. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah merajalela dikalangan masyarakat.

Dalam menjalankan usaha gadai syariah, Pegadaian Syariah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syariah bank non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) jadi, diantara fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam.

Garis panduan inilah yang menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar pengembangan produk-produk. Fungsi utama lain dari dewan syariah nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh (Lembaga Keuangan Syariah)

Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai (*rahn*) dan Fatwa DSN No.2625/DSN-MUI/III/2002 Tentang emas. Oleh karena itu saat ini Pegadaian Syariah hanya melayani satu jenis akad, yaitu *ijarah* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang). Adapun salah satu isi dari ketentuan tentang *rahn* adalah besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam Pegadaian Syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dari pengertian akad tersebut maka mekanisme operasional Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Barang gadai harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Pinjaman dengan mengadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam

bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *Rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *Rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*.

Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *rahin*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajan* atau *ujrah* dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin*, karna nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*.

Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* / jasa simpanan kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan kepada *rahin*, karenanya Pegadaian Syariah ini menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya serta sebagai media pengamanan barang nasabah. Untuk menghindari dari riba, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut.

1. Harus dinyatakan dalam nominal
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak dan
3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal

Hal yang cukup menarik adalah hubungan antara dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua akad ini merupakan akad yang berbeda namun menjadi instrumen yang penting dalam lembaga Pegadaian Syariah mempunyai dua sayap yang dijalankan sekaligus yaitu sebagai lembaga non profit melalui akad *rahn* dan lembaga profit melalui akad *ijarah*.

Jika jaminan tersebut berupa BPKB atau sejenisnya (landasan) maka pinjaman yang diterima 70% dari harga taksiran, namun bila barang jaminan berupa benda yang berwujud (seperti: laptop, computer, emas dan sejenisnya) maka pinjaman yang diterima 90-92% dari total harga taksiran. Sedangkan menurut M Sholahuddin besarnya pinjaman yang diterima sebesar 85% untuk jenis landasan.

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa di sebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.

Kemudian terkait pelaksanaan akad yang terjadi di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, namun sisi pengimplementasian dari tiap butir fatwa yang telah ditetapkan terkadang dipraktikan berbeda atau tidak jelas sehingga muncul pertanyaan atau bahkan dugaan bahwa Pegadaian Syariah sama dengan Pegadaian Konvensional.

Misalnya dalam fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, nomor 4 yang isinya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini akan menjadi pertanyaan jika tidak dijelaskan berdasarkan apakah besarnya biaya pemeliharaan itu ditentukan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan biaya *Ijarah* dalam produk gadai syariah berdasarkan dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.
2. Untuk mengetahui penentuan biaya *Ijarah* dalam sistem gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Bandung.
3. Untuk menganalisis kesesuaian Penentuan biaya *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang situsaeur Bandung dengan Pedoman yang digunakan yaitu Fatwa DSN No.25/DSN/MUI/III/2002.

B. Landasan Teori

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau pun pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi yang dilakukannya secara suka rela atas dasar tolong menolong.

Dengan *merekonstruksi* sistem operasional pegadaian yang ada saat ini (konvensional), yang dalam prakteknya menerapkan sistem bunga, (yaitu dengan menjadikan mekanisme operasionalnya sesuai dengan syariah Islam) maka diharapkan pegadaian selama ini sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar akan dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan *kemaslahatan* sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya lembaga Pegadaian Syariah selain menerapkan akad *rahn* juga diikuti dengan penerapan akad *ijarah*. Melalui akad *ijarah* lembaga Pegadaian Syariah memungkinkan memungut biaya guna menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah, berupa biaya perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan.

Islam mengartikan harga sebagai harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Hal ini juga mendapat perhatian banyak pemikir dunia termasuk dunia berat. Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan konsep tentang *Justum Pretium* (harga yang adil), mula-mula konsep ini dilaksanakan di Roma dengan latar belakang pentingnya menerapkan atau menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim dimana dengan atanan itu dia menetapkan nilai-nilai dari sebuah barang dagangannya atau jasa. Pernyataan ini hanya menggambarkan sebagian

cara harga dibentuk dengan pertimbangan etika dan hukum.

Apabila harga suatu produk dipasaran adalah cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan merek produk dibenak konsumen cukup bagus dan meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk dipasaran adalah rendah, maka ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut kurang baik dan merek tersebut kurang bagus dan kurang meyakinkan dibenak konsumen.

Dalam terminologi Arab yang maknanya menuju pada harga yang adil antara lain adalah *si'r al mithl*, *staman al mithl*, dan *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia yang merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan Khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyah (denda/hutang tebusan darah), setelah ini nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.

Jadi harga bisa jadi tolak ukur bagi konsumen mengenai kualitas dan merek suatu produk, asumsi yang dipakai disini adalah bahwa suatu usaha atau badan usaha baik usaha dagang, usaha manufaktur, usaha agraris, usaha jasa dan usaha lainnya menetapkan harga produk dengan memasukan mempertimbangkan unsur modal yang dikeluarkan untuk produk tersebut.

Dari pengetahuan di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut di ridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Sewa menyewa (*ijarah*) secara etimologis berasal dari kata ajru yang berarti 'iwadhu (pengganti). Oleh karena itu, *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syari'at Islam sewa menyewa dinamakan *ijarah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dan kompensasi.

Kemudian terkait *ijarah* secara bahasa berarti berupa upah dan sewa. Jasa atau imbalan. Adapun devinisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut Fuqaha Syafih'iyyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat *mubah* dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat *mubah* selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Sedangkan dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembabunan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).

Permasalahan operasional lembaga pegadaian syariah di Indonesia belum banyak dibahas dalam kajian fiqh muamalah. Hal ini karena kehadiran pegadaian syariah merupakan hal baru di dunia pegadaian dan keberadaanya di lapangan masih menjadi suatu yang baru bagi umat Islam. Sejauh ini pegadaian syariah dimunculkan sebagai solusi terhadap keraguan hukum praktek lembaga pagadaian yang sudah berjalan dimasyarakat.

Namun sosialisasi di tengah masyarakat masih kurang, sehingga konsep

pegadaian yang digunakan sebagai dasar operasional dengan menerapkan akad *rahn* dalam rangka mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sesuai dengan syariah belum begitu menentu dikalangan umat.

C. Hasil Penelitian

Penentuan besarnya tarif biaya *Ijarah* di PT.Pegadaian Syariah (Persero) ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang pinjaman tetapi yang membedakan perbedaan biaya yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda adalah adanya diskon *Ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 85% dari nilai taksiran barang.

Pihak pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon *Ijarah*, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk menarik minat nasabah. Tarif diskon *Ijarah* di Pegadaian Syariah Situsaeur berlaku bila *Rahin* (nasabah) meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 85% dari harga taksiran.

Dalam penetapan biaya *Ijarah*, meskipun barang yang diserahkan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah itu sama dalam harga jual dipasaran, akan tetapi tidak menjadi patokan dalam penetapan biaya *Ijarah*nya, karena pihak Pegadaian Syariah melakukan penetapan biaya *Ijarah* berdasarkan besarnya nilai barang yang akan digadaikan oleh nasabah.

Meskipun pada aplikasi penetapan biaya *Ijarah* dalam akad *rahn* ini masih kurang maksimal dan belum adanya pemberitahuan kepada nasabah tentang adanya diskon *Ijarah* yang di berikan oleh Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung. Namun niat baik Pegadaian Syariah ini patut diapresiasi (diberi respon yang positif). Memberikan pembiayaan menggunakan akad *rahn* dan *Ijarah* dengan tujuan daripada peminjam atau nasabah terjatuh di tangan rentenir yang memberikan hutang dengan menerapkan bunga yang lebih besar dan merupakan riba yang diharamkan dalam syari'at Islam. Dan adanya unsur tolong-menolong.

Prinsip tolong-menolong dalam akad *rahn*, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad *tabarru'*, namun demikian Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung juga dituntut eksis mengingat telah dipercaya oleh pemodal dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk mengembalikan modal dari lembaga tersebut dengan prinsip saling menguntungkan, jadi hal ini semakin memperjelas akad *Ijarah* yang merupakan unsur utama dalam keberlangsungan PT.Pegadaian Syariah (Persero) itu sendiri.

Dari uraian analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap penentuan biaya *Ijarah* dalam sistem gadai syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur dapat dilihat bahwa perhitungan biaya *Ijarah* atau biaya sewa tempat di Pegadaian Syariah dilihat berdasarkan besarnya nilai barang nasabah. Karena pada dasarnya biaya *Ijarah* atau biaya sewa yang harus diterima oleh pegadaian syariah adalah biaya yang sudah ditentukan oleh pihak pegadaian, berarti dalam penentuan biaya *Ijarah* di Pegadaian Syariah Situsaeur Bandung sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN/MUI/III/2002. Yaitu bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan oleh jumlah besar pinjaman.

D. Kesimpulan

1. Penentuan biaya *Ijarah* dalam produk syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN/MUI/III/2002 Nomor 4 yang berisi besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
2. Penentuan biaya *Ijarah* dalam gadai syariah di Pegadaian Syariah Sitasaur Bandung dilakukan dengan melihat besarnya nilai barang pinjaman nasabah. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting, pihak Pegadaian Syariah mempertimbangkan dalam menentukan biaya *Ijarah* yang terkait dengan barang yang digadaikan sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. Dalam pembiayaan *rahn* nasabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
3. Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penentuan biaya *Ijarah* dalam produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Sitasaur Bandung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO:25/DSN-MUI/III/2002. Namun kurang maksimal dikarenakan tidak adanya informasi kepada nasabah tentang adanya diskon *Ijarah*. Penentuan diskon pun ditentukan dari biaya *Ijarah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran jumlah pinjaman nasabah.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Indonesia (Konsep Implementasi dan Institusional)*, gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, 2006.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003.
- A.H Azharuddin Latief, *Fiqh Muamalat*, UIN Press, Jakarta, 2005.
- Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Menara, Kudus, 2006.
- Ghufon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Heri Sudarsosno, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah cet.3*, Ekonesia, Yogyakarta, 2005.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Daar Al-Fikr, Beirut, 1995.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2005.

Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyyah, Jakarta, 2003.

Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005.

Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003

M. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

